



PUTUSAN

Nomor 1232/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

Sri Handayani binti Muhammad, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ncako RT.005 RW. 008 Desa Samili Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Mulyadin bin Maman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kalate RT.002 RW 001 Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1232 Pdt.G/2016/PA.Bm., tanggal 29 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Dalam Posita :

Hal 1 dari hal 6 Putusan Nomor:1232/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2002. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 393 / KUA.19.06.06 / PW.01 / VII / 2016 tanggal 18 Juli 2016 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 4 tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 10 tahun . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Naila Sahira (P) umur 12 tahun, 2. Ramdan (L) umur 11 tahun, 3. Lukman Al Fatir (L) umur 9 tahun ;
3. Bahwa pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain .
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan Fifi Sulastri ;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
 - c. Tergugat suka mengancam Penggugat dengan senjata tajam ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai

Hal 2 dari hal 6 Putusan Nomor:1232/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan R. I. Nomor : 0001057944958, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

1. Primer
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Mulyadin bin Maman) Terhadap Penggugat (Sri Handayani binti Muhammad);
 3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

Hal 3 dari hal 6 Putusan Nomor:1232/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Subsidaire

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat pernah datang menghadap kepersidangan, akan tetapi pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai Relas panggilan Nomor: 1232/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 06 September 2016 dan tanggal 21 September 2016 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga terdapat alasan bahwa perkara Gugatan Cerai

Hal 4 dari hal 6 Putusan Nomor:1232/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan gugur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 148 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor:1232/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 29 Agustus 2016 Jo pasal 273 R.Bg. maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat di izinkan untuk berperkara secara prodeo dibebaskan untuk membayar biaya perkara karena miskin, namun semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Bima tahun 2016;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I


1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 1232/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 29 Agustus 2016 selesai karena gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bebankan kepada Negara ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini *Senin tanggal 10 Oktober 2016* Masehi bertepatan dengan tanggal. 09 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis. Drs. **M. Agus Sofwan Hadi** dan **M. Isna Wahyudi, S.H.I.M.S.I.,**

Hal 5 dari hal 6 Putusan Nomor:1232/Pdt.G/2016/PA.Bm



masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;



Mulyadi, S.Ag

Anggota Majelis.

Anggota Majelis.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

M. Isna Wahyudi, S.H.I.M.S.I.,

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati

Perincian biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran Rp. 00
- 2 Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Penggitan..... Rp. 299.000,-
- 4 Biaya Rp. 00
- 5 ~~Biaya~~ Rp. 6.000,-
- Jumlah** **Rp. 350.000,-**

..... dari hal 6 Putusan Nomor: 1232/Pdt.G/2016/PA.Bm